



**P U T U S A N**

**NOMOR 175 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NGO VAN MINH;**  
Tempat lahir : Quang Ngai, Vietnam;  
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun /1 Maret 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Vietnam;  
Tempat tinggal : Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Tinh Ba Ria  
Vung Tau, Vietnam (sekarang berdomisili di  
stasiun PSDKP Pontianak);  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Nelayan / Nakhoda KM. BV 5185 TS;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa, Terdakwa NGO VAN MINH, yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5185 TS bersama-sama dengan HO CU (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5183 TS pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 05° 18. 533' LU - 109° 43 681' BT sesuai GPS atau 05° 18' 32" LU-109° 43' 41" BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut, yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa NGO VAN MINH yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5185 TS bersama-sama dengan HO CU (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5183 TS berlayar dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam dengan tujuan perairan Indonesia dengan membawa 10 orang awak kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Setelah memasuki perairan Indonesia kapal yang dikemudikan Terdakwa mengganti bendera negara Vietnam dengan bendera negara Indonesia dan melakukan penangkapan ikan, setelah  $\pm$  15 hari melakukan penangkapan ikan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada koordinat  $05^{\circ} 18. 533' \text{ LU} - 109^{\circ} 43 681' \text{ BT}$  sesuai GPS atau  $05^{\circ} 18' 32'' \text{ LU} - 109^{\circ} 43' 41'' \text{ BT}$  kapal yang dikemudikan Terdakwa tersebut ditangkap oleh Kapal Patroli KP Hiu 13 pada saat sedang menarik jaring melakukan penangkapan ikan dengan dibantu Kapal KM BV 5183 TS yang dinahkodai oleh HO CU, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi IRZAL KADIR, A.Md dan saksi SUSANTO MANGGOPA, A.Md yang bertugas di Kapal Patroli KP Hiu 13 tersebut ternyata Kapal Penangkap Ikan KM BV 5185 TS yang dikemudikan Terdakwa tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan di atas kapal ditemukan antara lain yaitu:
  - 1 (satu) unit alat tangkap *Pair Trawl*;
  - 1 (satu) buah bendera Indonesia;
  - Ikan campuran  $\pm$  950 kg;
  - 1 (satu) set *Air Transporder* merek Matsutec;
  - 1 (satu) set GPS merek Onwa Model KP 1038 MK 2;
  - 1 (satu) unit kompas merek Expres A120;
  - 1 (satu) unit teropong merek Tikimi;
  - 1 (satu) unit radio SSB merek Icom 707;
  - 1 (satu) unit radio merek Galaxy;
  - 1 (satu) unit radio VHF merek Standart Horizon Eclipse DSC;
  - 1 (satu) unit radio merek Wenden Super 4800;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.175 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tuner merek Icom AT-130;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SANDRI, S.St.Pi, M.T, (ahli perikanan dari Dosen Politeknik Negeri Pontianak) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM BV 5185 TS yang dikemudikan Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan pada saat menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**DAN**

**KEDUA:**

Bahwa, Terdakwa NGO VAN MINH, yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5185 TS bersama-sama dengan HO CU (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5183 TS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa NGO VAN MINH yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5185 TS bersama-sama dengan HO CU (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5183 TS berlayar dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam dengan tujuan perairan Indonesia dengan membawa 10 orang awak kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut Kapal Penangkap Ikan KM BV 5185 TS pada saat memasuki perairan Indonesia

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.175 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bendera Indonesia dan dalam aktifitas penangkapan ikan dibantu oleh kapal KM BV 5183 TS, melakukan penangkapan ikan dengan cara mengikatkan masing-masing ujung pukat/jaring kedua unit kapal setelah itu pukat/jaring ditebar ke laut kemudian baru ditarik searah dengan menggunakan 2 kapal selama  $\pm$  6 (enam) jam, selanjutnya jaring ditarik/dinaikkan untuk mengambil ikan dan dikumpulkan di atas kapal KM BV 5185 TS;

- Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada koordinat  $05^{\circ} 18. 533' \text{ LU} - 109^{\circ} 43 681' \text{ BT}$  sesuai GPS atau  $05^{\circ} 18' 32'' \text{ LU}-109^{\circ} 43' 41'' \text{ BT}$  kapal yang dikemudikan Terdakwa tersebut ditangkap oleh Kapal Patroli KP Hiu 13 pada saat sedang menarik jaring melakukan penangkapan ikan dibantu kapal KM BV 5183 TS yang dinahkodai oleh HO CU, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi IRZAL KADIR, A.Md dan saksi SUSANTO MANGGOPA, A.Md yang bertugas di Kapal Patroli KP Hiu 13 tersebut ternyata kapal Penangkap Ikan KM BV 5185 TS yang dikemudikan Terdakwa tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan di atas kapal ditemukan antara lain yaitu:

- 1 (satu) unit alat tangkap *Pair Trawl*;
  - 1 (satu) buah bendera Indonesia;
  - Ikan campuran  $\pm$  950 kg;
  - 1 (satu) set *Air Transporder* merek Matsutec;
  - 1 (satu) set GPS merek Onwa Model KP 1038 MK 2;
  - 1 (satu) unit kompas merek Expres A120;
  - 1 (satu) unit teropong merek Tikimi;
  - 1 (satu) unit radio SSB merek Icom 707;
  - 1 (satu) unit radio merek Galaxy;
  - 1 (satu) unit radio VHF merek Standart Horizon Eclipse DSC;
  - 1 (satu) unit radio merek Wenden Super 4800;
  - 1 (satu) unit tuner merek Icom AT-130;
- Bahwa alat penangkap ikan yang dipergunakan adalah pukat/jaring *trawl* yang tidak diperbolehkan untuk dipergunakan menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*saine nets*), karena merusak keberlanjutan sumber daya ikan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.175 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memberikan regenerasi untuk ikan berkembang biak karena ikan-ikan kecil juga tertangkap;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *juncto* 9 *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 18 Juli 2016 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa NGO VAN MINH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGO VAN MINH dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal perikanan BV 5185 TS;
  - 1 (satu) unit alat tangkap Pair Trawl;
  - Ikan campuran  $\pm$  950 kg;
  - 1 (satu) set Air Transponder merek Matsutec;
  - 1 (satu) set GPS merek Onwa Model KP 1038 MK 2;
  - 1 (satu) unit kompas merek Expres A 120;
  - 1 (satu) unit teropong merek Tikimi;
  - 1 (satu) unit radio SSB merek Icom 707;
  - 1 (satu) unit radio merek Galaxy;
  - 1 (satu) unit radio VHF merek Standart Horizon Eclipse DSC;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.175 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit radio merek Wenden Super 4800;
- 1 (satu) unit tuner merek Icom AT-130;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bendera merah putih;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 20/Pid.Prkn/2016/PN Ptk tanggal 18 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGO VAN MINH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
  - 1.1. Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  - 1.2. Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGO VAN MINH oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal perikanan BV 5185 TS;
  - 1 (satu) unit alat tangkap Pair Trawl;
  - Ikan campuran  $\pm$  950 kg;
  - 1 (satu) set Air Transponder merek Matsutec;
  - 1 (satu) set GPS merek Onwa Model KP 1038 MK 2;
  - 1 (satu) unit kompas merek Expres A 120;
  - 1 (satu) unit teropong merek Tikimi;
  - 1 (satu) unit radio SSB merek Icom 707;
  - 1 (satu) unit radio merek Galaxy;
  - 1 (satu) unit radio VHF merek Standart Horizon Eclipse DSC;
  - 1 (satu) unit radio merek Wenden Super 4800;
  - 1 (satu) unit tuner merek Icom AT-130;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar bendera merah putih;

Tetap terlampir dalam berkas;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.175 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa NGO VAN MINH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 98/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK tanggal 10 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Juli 2016 Nomor 20/Pid.Prkn/2016/PN Ptk yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/PID.SUS-PRK/2016/PT Ptk *juncto* Nomor 20/PID.PRKN/2016/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 28 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.175 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa “ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”. Adapun alasan Pemohon Kasasi adalah bahwa dari uraian pasal tersebut secara gramatikal yang tidak dapat diterapkan bagi tindak pidana yang terjadi di ZEEI hanya ketentuan pidana penjara, sehingga dapat dimaknai bahwa yang diatur dalam pasal tersebut yang tidak berlaku hanya pidana penjara, sedangkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak dilarang. Mengingat tujuan penegakan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan harus tercapai. Apabila pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan tidak diterapkan, sedangkan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sedangkan Terdakwanya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak ditahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai;

Bahwa dengan hanya menjatuhkan pidana denda tanpa subsidair kurungan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP. Adapun alasan Pemohon Kasasi adalah bahwa dalam rangka untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan pada bagian huruf a di atas, telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di negara Indonesia khususnya Pasal 30 Ayat (2) KUHP disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Oleh karena itu, apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.175 K/PID.SUS/2017



denda maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan;

Bahwa penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila denda tidak dibayar dalam perkara tindak pidana perikanan sudah ada putusan Hakim terdahulu sebagai yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/Pidsus/2013 tanggal 6 Mei 2015 atas nama Terdakwa Mr. TRAN VAN SE yang pada pokoknya menerima kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 3 I/Pid.Sus/2012/PT.PTK tanggal 15 Maret 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 25/Pid.Prkn/2011/PN.PTK tanggal 28 Desember 2011 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. TRAN VAN SE dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/Pidsus/2013 tanggal 6 Mei 2015 atas nama Terdakwa Mr. TRAN VAN SE halaman 13-14 poin antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 73 Ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea*, 1982) dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, pada pokoknya bahwa tindak pidana yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang berada di jalur ZEE, tidak dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan maupun perampasan kemerdekaan dalam bentuk apapun;
- Bahwa ketentuan mengandung makna larangan penjatuhan pidana pokok berupa penjara dan kurungan berlaku terhadap pidana pokok Pasal 10 Huruf a KUHP. Namun tidak berlaku terhadap pidana denda yang disertai dengan pidana pengganti denda (pidana pengganti/subsidair). Bahwa pidana pengganti denda tidak bermaksud untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, melainkan bertujuan agar supaya Terdakwa yang dijatuhi pidana denda dapat membayar denda tersebut dengan setulus hati, sehingga pidana pengganti denda tersebut untuk dimaksudkan memaksa Terpidana membayar denda sebesar dua miliar rupiah;
- Bahwa permasalahan yang akan timbul apabila Terpidana kelak tidak mau atau tidak punya kemampuan membayar denda tersebut, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan sama sekali tidak mempunyai arti hukum apapun, karena tidak didukung dengan suatu kekuatan pemaksaan dalam bentuk pidana pengganti denda. Bahwa penjatuhan pidana pengganti denda tidak bertentangan dengan Pasal 73 Ayat (3) KPBB Tahun 1982;

- Bahwa sebagai upaya agar putusan Pengadilan dihormati semua pihak termasuk negara asing maka dalam rangka efektifitas pidana denda seyogyanya dijatuhkan pula pidana pengganti denda sebagai unsur pemaksa agar Terdakwa membayar denda, sebagaimana yang selama ini dipraktikkan di pengadilan;

c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya terkait keberatan Penuntut Umum mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Kamar Pidana 3. Perikanan (*illegal fishing*) "Dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda". Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015, dimaksud untuk memberikan arah kesatuan hukum dan kepastian hukum dalam perkara perikanan. Adapun alasan Pemohon Kasasi adalah berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Hakim bukanlah corong undang-undang tapi merupakan corong keadilan. Oleh karena itulah Hakim Indonesia menganut ajaran penemuan hukum bebas (*vrije rechtsvinding*). Sebagai contoh putusan objek praperadilan tidak mungkin terjadi apabila Hakim tidak melakukan terobosan atas ajaran positivisme, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan praperadilan Hakim Sarpin atas permohonan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan dan akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.175 K/PID.SUS/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperluas kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHP dengan menambahkan penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi objek praperadilan. Putusan objek praperadilan ini semata-mata sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia. Memperhatikan hal-hal tersebut maka sangat dapat dipahami, apabila Hakim dengan tujuan mewujudkan rasa keadilan menjatuhkan putusan yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang dinilai justru bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi penegakan hukum, khususnya dalam menegakkan wibawa Indonesia sebagai negara berdaulat dalam hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lainnya;

Apalagi Pemerintah Republik Indonesia sudah menyatakan perang terhadap pelaku *illegal fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, karena hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia, apalagi yang banyak melakukan perbuatan tersebut khususnya di ZEEI adalah warga negara asing (WNA) dan hasil tangkapannya dinikmati oleh WNA. Dengan gencar-gencarnya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum untuk menindak pelaku *illegal fishing* yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, namun apabila putusannya hanya dikenakan pidana denda tanpa ada subsidair kurungan sedangkan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Terdakwanya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak ditahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai, sehingga hukum Indonesia dianggap tidak berdaya melawan pelaku *illegal fishing*; Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.175 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)” dan “Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”, dan menjatuhkan pidana dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar alasan *Judex Facti* tidak menjatuhkan pidana pengganti denda yang mengacu pada ketentuan Pasal 73 Ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, maupun ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Huruf b *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) hanya dapat dikenakan pidana denda, sebab antara Pemerintah Indonesia dengan Negara Vietnam belum terdapat perjanjian perikanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut sebagai pengecualian;

Bahwa dengan demikian alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan keberatan atas putusan *Judex Facti* karena tidak menjatuhkan pidana pengganti denda tidak dapat dibenarkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 85 *juncto* Pasal 9 *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.175 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)